

**PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH PADA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**

Karmila Amakae

NPP. 31.0788

Asdaf Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: karmila.amakae1302@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Tumija, S.Pd. MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The problem that exists with the Alor Regency Government related to the administration of land fixed assets is that there are still many lands owned by the Regional Government that do not have a certificate. This is one of the findings by the BPK on the Financial Statements of the Alor Regency Regional Government in 2022. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the administration of land fixed assets, obstacles, and efforts that can be made in carrying out administration. **Methods:** This study uses a qualitative research method with a descriptive method with an inductive thinking framework. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are in the form of observation, interviews and documentation with the number of informants, namely 4 people. Data analysis techniques are carried out using data reduction methods, data presentation, and conclusion drawn. **Results/Findings:** Based on research, the implementation of fixed asset administration carried out at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Alor Regency has been running well in accordance with the stages or procedures that have been stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016. **Conclusion:** The results of this study conclude that the administration of land fixed assets in Alor Regency has been going well, but with several inhibiting factors, namely, at the stage of land asset registration and asset inventory, there are still shortcomings in supporting documents such as land certificates so that the assets in the data are still incomplete in information and also the human resources are still lacking, namely the number of employees who are not in accordance with the workload and understanding employees about asset administration. Efforts made by BKAD to overcome these obstacles are to procure land certificates in stages that have been budgeted every new budget year and provide guidance and supervision to employees related to asset administration.

Keywords: Administration, Fixed assets, Land

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Alor terkait penatausahaan aset tetap tanah yaitu masih banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat. Hal tersebut menjadi salah satu temuan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tahun 2022. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penatausahaan aset tetap tanah, hambatan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penatausahaan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan kerangka berpikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan yaitu 4 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian, pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor telah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten Alor sudah berjalan dengan baik, namun dengan beberapa faktor penghambat yaitu, pada tahap pendaftaran aset tanah dan inventarisasi aset masih terdapat kekurangan dalam dokumen pendukung seperti sertifikat tanah sehingga aset yang di data masih kurang lengkap informasinya dan juga sumber daya manusianya masih kurang yaitu jumlah pegawai yang belum sesuai dengan beban kerja serta pemahaman pegawai tentang penatausahaan aset. Upaya yang dilakukan oleh BKAD untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pengadaan sertifikat tanah secara bertahap yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran baru dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai terkait penatausahaan aset.

Kata Kunci: Penatausahaan, Aset tetap, Tanah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi pola terdesentralisasi, mengakibatkan peningkatan signifikan dalam penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus urusan pemerintahan dan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mendorong Pemerintah daerah

untuk mengembangkan kemandirian dalam segala aspek pembangunan, termasuk pendanaannya. Salah satu indikator krusial untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangganya adalah kapabilitas keuangan. Oleh karena itu, kapasitas dalam pengelolaan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan daerah.

Langkah untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar tersebut berlaku untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui APBN atau sumber sah lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1). Pengertian aset juga dijelaskan oleh (Yanto, 2022) dalam jurnalnya yang berjudul Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahwa Aset menurut FASB pada kerangka konseptualnya dalam Suwardjono (2006) yaitu “manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu”. Pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang memberikan penjelasan teknis mengenai pengelolaan aset secara rinci.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengharuskan pengelola dan pengguna barang untuk menjalankan penatausahaan terhadap barang milik daerah. Proses penatausahaan ini mencakup tiga kegiatan utama yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.

Prestasi laporan keuangan yang baik tercermin dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh. Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan laporan keuangannya. Kabupaten Alor telah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan prestasi yang konsisten dari Kabupaten Alor dalam mempertahankan Opini BPK dari tahun ke tahun.

1.2.Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Alor dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK. Opini yang diberikan oleh BPK tidak terlepas dengan beberapa catatan atau paragraph penjelas yang diberikan. Pada tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa temuan salah satunya yaitu terdapat masalah dalam penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan penting dalam bentuk paragraf penjelas mengenai penatausahaan aset tetap, dimana tanah merupakan salah satu aset tetap yang memiliki permasalahan yaitu masih banyak tanah Pemerintah daerah yang belum bersertifikat, sehingga hal ini menunjukkan kurangnya pengamanan aset dalam bidang administrasi dan inventarisasi aset. Jumlah tanah Kabupaten Alor pada tahun 2022 yaitu 1.243 bidang Dimana terdapat 348 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat dan 895 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan aset tetap tanah merupakan suatu permasalahan yang mudah untuk dilakukan sehingga perlu waktu secara berkala untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Penelitian Permatasari dan Hastuti (2020) berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecocokan dalam pengelolaan aset tetap, seperti pencatatan, sesuai dengan standar yang ditetapkan, sementara proses inventarisasi dan pelaporan termasuk dalam kategori sangat memadai. Penelitian Hamdi (2022) berjudul Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian di Provinsi Riau. Hasil penelitian terhadap manajemen aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melibatkan tiga aspek, yakni pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan barang milik daerah di BPKAD Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik. Penelitian oleh Wahyu (2022) yang berjudul Dampak Manajemen Aset Terhadap Tingkat Pemanfaatan Optimal Aset Tetap (Tanah) Pemerintah Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan fokus penelitian di Provinsi Jambi. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pemanfaatan yang optimal dari aset tetap. Penelitian Bay (2022), berjudul efektivitas manajemen aset pada dinas pendidikan kabupaten alor. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan lokus penelitian Kabupaten Alor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tidak berjalan dengan efektif karena tidak dilaksanakannya mekanisme penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sehingga terjadinya

keterlambatan dalam menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada pengelola barang. Penelitian oleh Yunarni dan Wirastomo (2020) berjudul Dampak Penyelenggaraan Manajemen Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Kasus Studi di Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan fokus penelitian di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penyelenggaraan manajemen aset tetap dan kualitas laporan keuangan di Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Penelitian oleh Asna Diroya (2020) berjudul Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi BMN Berupa Tanah Dalam Rangka Pengamanan barang Milik Negara pada KPKNL Semarang Tahun 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pegawai yang melaksanakan tugas pengelolaan BMN sehingga pengelolaan yang dilakukan kurang maksimal. Penelitian oleh Edison Aprilio Ayomi (2022) berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil penelitian bahwa Hasil penelitian penatausahaan yang dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara belum sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian oleh (vedrix, 2021) berjudul Analisis Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendagri No. 19 Tahun 2016 dapat dijadikan acuan sebagai proses pengelolaan barang milik daerah, sehingga dalam pengadministrasian pengalihan fungsi lahan/tanah dapat berpedoman pada peraturan tersebut.

1.4.Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait penatausahaan aset tetap tanah dimana lokus dan waktu penelitian yang dilakukan di Kabupaten Alor pada tahun 2024. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan teori Suwanda (2013).

1.5.Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penatausahaan aset tetap tanah serta faktor yang menghambat dan upaya yang dilakukan oleh BKAD dalam mengatasi faktor penghambat dalam penatausahaan aset tetap tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menurut Nazir (2014) adalah “sebuah metode penelitian ilmiah yang dapat dikatakan sebagai suatu pengejaran akan kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian secara nyata, serta dengan cara deskripsi (penjabaran) dalam bentuk kalimat dan bahasa, dalam suatu konteks

husus yang alami dan juga memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun metode dalam pendekatan kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan menuangkan gambaran serta uraian secara jelas terhadap objek penelitian yang diteliti. Dan kemudian menganalisis data dengan kerangka berpikir induktif untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut. Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian, Kepala Sub Bidang Perencanaan, dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Alor dengan metode purposive sampling. Adapun analisisnya menggunakan teori Penatausahaan milik Suwanda yang terdiri dari dengan 3 dimensi yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun teknisnya yaitu dengan analisis data oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan Kesimpulan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Penatausahaan Aset Tetap Tanah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Penatausahaan dari Suwanda yang menyatakan bahwa Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.Pembukuan Aset

Pembukuan merupakan proses mencatat dan mendaftarkan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang dikelola oleh pengguna dan pengelola barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan pencatatan yang akurat dari seluruh barang milik daerah. Proses pembukuan ini sangat penting dan harus dilakukan pertama kali dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah untuk memastikan informasi tentang lokasi tanah, kondisi tanah, ukuran tanah, dan status sertifikatnya. Semua ini harus diketahui sejak awal dalam pengelolaan aset tanah guna mencegah adanya penyimpangan.

a. Pendaftaran Aset

Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pendaftaran tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bantuan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di setiap organisasi perangkat daerah, serta BPN yang bertugas mengukur tanah dan mengurus sertifikasinya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendaftarkan data barang yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah dan mencatat nilai barang milik daerah tersebut. Langkah pertama dalam pendaftaran aset tetap berupa tanah adalah mengidentifikasi aset tanah tersebut, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, IMB, dan dokumen lainnya.

b. Pencatatan Aset

BKAD mencatat barang milik daerah dengan bantuan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di setiap organisasi perangkat daerah menggunakan metode perpetual, yaitu metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap ada transaksi perolehan atau pengeluaran persediaan. Untuk pencatatan aset tetap berupa tanah, proses dimulai dengan memeriksa dokumen yang terlampir, kemudian menilai tanah tersebut, dan mencatat aset tanah ke dalam neraca BKAD sebagai pengelola barang milik daerah. Pencatatan ini sangat penting untuk menyatakan kepemilikan aset oleh pemerintah Kabupaten Alor, meminimalkan sengketa lahan dengan masyarakat, dan memastikan laporan keuangan Kabupaten Alor sesuai dengan SAP yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel.

3.2. Inventarisasi Aset

Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah kegiatan pendataan yang meliputi persiapan data aset tetap berupa tanah, pencatatan data aset tersebut, serta pelaporan barang milik daerah melalui rekonsiliasi yang biasanya dilakukan setiap enam bulan atau per semester. Dalam tahap inventarisasi ini, data harus dicatat dalam SIMDA dan semua berkas harus diperiksa agar data yang dilaporkan sesuai dengan data di lapangan. Selain itu, dibuat juga kartu inventarisasi barang terkait tanah. Tahap inventarisasi ini sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memastikan pemeliharaan tanah agar tidak diambil alih oleh masyarakat setempat, dan melakukan penilaian terhadap tanah yang kemudian dimasukkan ke dalam neraca.

a. Inventarisasi Fisik Aset

BKAD Kabupaten Alor melakukan inventarisasi fisik aset setiap 5 (lima) tahun sekali. Dokumen yang diperlukan dalam inventarisasi yuridis aset ini berupa dokumen yang berkaitan dengan tanah, penilaian, dan dokumen lainnya yang relevan. Tujuan dilakukannya inventarisasi fisik ini adalah untuk memperoleh data yang akurat tentang kondisi fisik, lokasi, ukuran, dan status kepemilikan dari setiap aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

b. Inventarisasi Yuridis Aset

Inventarisasi yuridis aset adalah proses yang dilakukan oleh BKAD dalam pengumpulan dan peninjauan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan kepemilikan, status hukum, dan hak-hak legal atas aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari inventarisasi yuridis aset adalah untuk memastikan Pemerintah Daerah memiliki hak yang sah atas aset yang dimiliki dan untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang terkait dengan aset tersebut.

c. Sensus Aset

Sensus aset adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara komprehensif tentang semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Proses sensus aset tanah Pemerintah Daerah merupakan langkah penting dalam pengelolaan aset, karena memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai aset tanah yang dimiliki. Langkah awal dalam sensus aset adalah dilakukan identifikasi, pengumpulan, dan pencatatan data, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi keakuratan dan keabsahan data aset tanah. Hasil proses sensus tanah tersebut akan disusun dalam bentuk laporan sensus aset.

3.3 Pelaporan Aset

Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan dan penyampaian data dan informasi oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna, atau pengurus barang pengelola. Mereka bertugas melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah kepada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang.

a. Penghimpunan Barang

Penghimpunan barang adalah proses pengumpulan informasi dan data terkait dengan barang-barang yang dimiliki atau dikelola oleh suatu entitas untuk disertakan dalam laporan aset. Proses ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan dokumentasi semua barang yang dimiliki, termasuk barang fisik seperti peralatan, properti, dan inventaris, serta barang non-fisik seperti hak paten, lisensi, atau kekayaan intelektual lainnya. Penghimpunan barang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi data aset, kemudian mengumpulkan informasi tentang barang yang dimiliki oleh setiap entitas dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik. Data ini akan digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi setiap aset, serta untuk menilai nilai aset sesuai dengan harga pasar atau harga perolehan.

b. Penyusunan Laporan Aset

Penyusunan laporan merujuk pada tahapan pembuatan laporan keuangan yang mencatat segala informasi terkait aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Alor. Dalam proses ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dibantu oleh Pengurus Barang, bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Barang Persediaan secara semesteran dan Laporan Barang Tersedia secara tahunan.

c. Rekapitulasi Aset

Rekapitulasi pada tahapan pelaporan dalam penatausahaan aset tetap tanah adalah proses penggabungan data-data dari beberapa sumber menjadi satu

kesatuan yang utuh dan terpadu. Pada tahap ini, data-data yang telah dikumpulkan dari penghimpunan data diproses dan dikonsolidasikan ke dalam satu laporan keuangan yang komprehensif. Proses rekapitulasi adalah tahap akhir dalam penatausahaan yang menjadi tolok ukur apakah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Alor bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, data dan dokumen pendukung yang disertakan dalam laporan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penatausahaan aset tetap tanah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan aset daerah. Pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan opini WTP namun dengan beberapa catatan salah satunya yaitu penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Penulis menemukan temuan pada penelitian terkait penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor adalah setiap kegiatan dalam penatausahaan aset tetap dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dari penjelasan dimensi-dimensi dapat dipahami bahwa penatausahaan aset tetap tanah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Alor telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada beberapa hambatan yang ditemui adalah pada tahap pembukuan, ditemui masih kurangnya dokumen pendukung dalam pendaftaran dan pencatatan aset tanah yaitu banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat tanah yaitu sekitar 73% dan pada jumlah pegawai yang tidak sepadan dengan beban kerja serta kurang pemahaman pegawai terkait penatausahaan aset yang baik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Dwi Permatasari, Hastuti (2020) yang berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mana hasil penelitiannya menunjukkan kendala dalam penatausahaan aset tetap yaitu kurangnya SDM dan pemahaman mengenai pelaksanaan penatausahaan aset, dan penelitian oleh (Sholly Salam Sitompul, 2021) Manajemen Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bahwa salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan aset tanah yaitu kelengkapan dokumen kepemilikan aset pemerintah daerah belum semuanya dilengkapi sesuai dengan ketentuan seperti masih kurangnya dokumen berupa sertifikat, surat pernyataan tanah dan surat ketetapan Bupati.

Penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, 2021) Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Kantor BPKAD

Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pada proses pelaporan aset tetap pada Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan optimal dan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKAD Kabupaten Alor telah melakukan proses penatausahaan dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi ada hambatan yang dialami yaitu dokumen pendukung dalam pembukuan aset kurang lengkap masih banyak tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat serta pada tahap inventarisasi adanya kolom dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) yang belum terisi yaitu pada kolom tanggal dan nomor sertifikat tanah, dan juga kekurangan dalam pegawai yang mengelola aset daerah serta kurangnya pemahaman terkait penatausahaan aset yang baik dan benar. Upaya yang dilakukan oleh BKAD dalam mengatasi hambatan yaitu BKAD telah melakukan proses pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk penerbitan sertifikat tanah secara bertahap menyesuaikan anggaran tiap tahunnya dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak yang memiliki tanah atau ahli waris sebelum tanah tersebut di hibahkan ke Pemerintah Daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian memiliki keterbatasan utama yaitu keterbatasan dalam mendapatkan informasi karena termasuk dokumen negara. Penelitian juga memiliki keterbatasan waktu dan lokasi penelitian. Penelitian hanya dilakukan di wilayah tertentu saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih pada tahap awal, sehingga penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan di lokasi lain terkait penatausahaan aset tetap untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Huberman, Miles dan. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengolahan Aset Pemda*. Depok: Rajawali Pers.
- Asna Diroya, R. S. (2020). "Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Bmn Berupa Tanah Dalam Rangka Pengamanan Barang Milik Negara Pada Kpkn Semarang." <http://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/12>
- Baiq Reinelda, Tri Yunarni, Handoyo Wirastomo. (2020). "Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan "Studi Kasus pada Bapedda Kabupaten Lombok Barat". <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2902>
- Bay, Amrullah. (2022). "Efektivitas Manajemen Aset Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor." <http://skripsi.undana.ac.id/index.php?resultXML=true&supervisor=%22a%22&search=Search&page=1188>
- Edison Aprilio Ayomi, L. K. (2022). "Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39458>
- Hamdi, Fikri.(2022). "Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau." <http://repository.uin-suska.ac.id/28054/>
- Permatasari, Ayu Dwi. (2020). "Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung." <http://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2131>
- Sholly Salam Sitompul, S. W. (2021). "Manajemen Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah." <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2465555&val=23462&title=MANAJEMEN%20STRATEGIS%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ASET%20TANAH%20DAN%20BANGUNAN%20KABUPATEN%20KOTAWARINGIN%20TIMUR%20PROVINSI%20KALIMANTAN%20TENGAH>
- Susanti, N. E. (2021). "Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Kantor BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi." <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1488>

Vedrix, D. A. (2021). Analisis Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. <http://ejournal.dewantara.ac.id/index.php/JURISMATA/article/view/271>

Wahyu, Wawan Devis. (2022). "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset tetap (Tanah) Pemerintah Provinsi Jambi." <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/43662>

Yanto, R. (2022). "Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Dengan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP)." <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/optimal/article/download/388/316>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

